



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKJIP)

KECAMATAN PURING

TAHUN 2025

Jabatan	Paraf	Tanggal
Camat		30-1-26
Sekcam		30-1-26
Kasubag PK		30-1-26
Kasubag Umpeg		30-1-26
Kasi Tapem		30-1-26
Kasi PM		30-1-2026
Kasi Kesos		30-1-2026
Plt Kasi Trantib		30-1-26

KECAMATAN PURING

Jl. Puring-Petanahan No. 19 Puring Kebumen

Tahun 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025 telah berhasil kami susun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud dari pertanggungjawaban penyelenggaraan dan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah pada setiap tahun anggaran berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Puring. Laporan ini diharapkan menjadi tolak ukur kinerja di setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan yang dikerjakan terkait penggunaan dana yang bersumber dari APBD, sebagaimana yang telah disepakati pada awal tahun. Data-data yang disajikan menggambarkan capaian kinerja yang ada di Kecamatan Puring Tahun 2025.

Harapan kami semoga LKJiP ini bermanfaat dan dapat menjadi pedoman bagi aparatur di lingkungan Kecamatan Puring khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam mengevaluasi kinerja kegiatan, program dan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sehingga dapat diselesaikannya Evaluasi Kinerja ini.

Puring, 30 Januari 2026



Turisno, S.Sos.

NIP. 197208201994031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI	1
1.2. FUNGSI STRATEGIS.....	12
1.3. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI	12
1.3.1. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ...	13
1.4. LANDASAN HUKUM	18
BAB II	20
PERENCANAAN KINERJA.....	20
2.1. PERENCANAAN STRATEGIS.....	20
2.2. PERJANJIAN KINERJA	33
BAB III	39
AKUNTABILITAS KINERJA	39
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	39
3.1.1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025	43
3.1.2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023-2025	45
3.1.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 DENGAN TARGET RENSTRA 2021-2026	47

3.1.4. PERBANDINGAN CAPAIAN TIGA KECAMATAN DENGAN STANDAR KABUPATEN	48
3.1.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	50
3.1.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	53
3.1.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA	57
3.2. REALISASI ANGGARAN	61
BAB IV	67
PENUTUP.....	67
4.1. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA	67
4.2. PERMASALAHAN/KENDALA	68
4.3. STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG...	69

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal 13

Tabel II. 1 Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026 24

Tabel II. 2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Puring 24

Tabel II. 3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puring 26

Tabel II. 4 IKU Tahun 2021-2026 32

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan II Tahun 2025 OPD Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen 34

Tabel II. 6 Anggaran Program Kecamatan Puring 35

Tabel II. 7 Program dan Kegiatan Kecamatan Puring 35

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Peta Administrasi Kecamatan Puring 1

Gambar I. 2 Struktur Organisasi Kecamatan Puring..... 11

Gambar III. 1 Dokumentasi Pelaksanaan Review LKjIP Kecamatan
Puring Tahun 2025 42

Gambar III. 2 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian
Kinerja Tahun 2023–2025 47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Puring adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Secara geografis Kecamatan Puring terletak antara 7° - $7^{\circ}27'$ lintang selatan dan 109° - $109^{\circ}22'$ bujur timur. Dengan luas 6.197 hektar atau 61,97 km², batas wilayah kecamatan Puring adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Buayan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Petanahan
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kuwarasan dan Kecamatan Adimulyo
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Samudra Hindia



Gambar I. 1 Peta Administrasi Kecamatan Puring

Potensi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Puring dari aspek demografi penduduk Kecamatan Puring berjumlah 67.646 jiwa, terdiri dari Laki-laki berjumlah 34.298 jiwa dan Perempuan berjumlah 33.348 jiwa.

Kecamatan Puring merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen yang mempunyai wilayah kerja di Kecamatan yang bertugas melaksanakan unsur kewilayahan Kecamatan dan kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Kecamatan Puring dipimpin oleh Camat, yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas memimpin pelaksanaan

tugas dan fungsi Kecamatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kebumen Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. Perencanaan, pengoordinasian, pengendalian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
10. Fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
11. Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; dan
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Kecamatan Puring berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;

Camat sebagai pimpinan di Tingkat Kecamatan mempunyai tugas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2. Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan rencana, pengoordinasian, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi di lingkungan Kecamatan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretariat mempunyai fungsi, antara lain :

- a. Pengoordinasian kegiatan di lingkungan Kecamatan;
- b. Pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Kecamatan;
- c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, penanganan aduan, arsip dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan;
- d. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Kecamatan;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Kecamatan;
- h. Pelaksanaan penatausahaan administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- i. Pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- j. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepadamasyarakat di kecamatan;
- k. Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- l. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- m. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas Sub bagian Perencanaan dan Keuangan; dan Sub bagian Umum dan Kepegawaian. Sub bagian pada Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Camat dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Sub bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengumpulan dan penyusunan bahan rencana program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan.
- b. Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, kerumahaan, pengelolaan barang milik daerah, kerjasama,

kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, administrasi penanganan aduan dan pelayanan administrasi dilingkungan Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tata Pemerintahan yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah, pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desadan/atau kelurahan, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan, fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemerintahan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi desa dan/atau kelurahan;
- d. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan upaya kelancaran pemasukan setiap pendapatan daerah yang bersumber dari wilayah kerjanya;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dibidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- i. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa/kelurahan di tingkat Kecamatan;
- j. Penyusunan program, penyelenggaraan, pembinaan serta inventarisasi sumber sumber pendapatan dan kekayaan desa/kelurahan;
- k. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan, pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan desadan/atau kelurahan;
- l. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah beserta perangkat desa dan/atau kelurahan;
- m. Penyiapan bahan fasilitasi dan evaluasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- n. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tata pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat Kecamatan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban dipimpin oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta

pelaporan meliputi koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban wilayah;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program dan pembinaan umum dalam rangka pemantapan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa serta sosial politik;
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pendataan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Penyiapan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
- f. Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
- g. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam upaya terlaksananya supremasi hukum dalam wilayah kerjanya;
- h. Penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesiadan/atau Tentara Nasional Indonesia

mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- i. Penyiapan bahan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerjanya untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- j. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban;
- k. Penyiapan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- l. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang undangan di wilayahnya; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan, pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan, evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta, pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, pelaporan pelaksanaan tugas

pemberdayaan masyarakat diwilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan;
- e. Peningkatan partisipasi masyarakat dan pihak-pihak lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. Penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
- g. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- h. Penyiapan bahan koordinasi pembinaan lingkungan hidup, pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan, perekonomian masyarakat desa/kelurahan, produksi dan distribusi serta koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Penyiapan bahan pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat diwilayah kerjanya;
- j. Penyiapan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

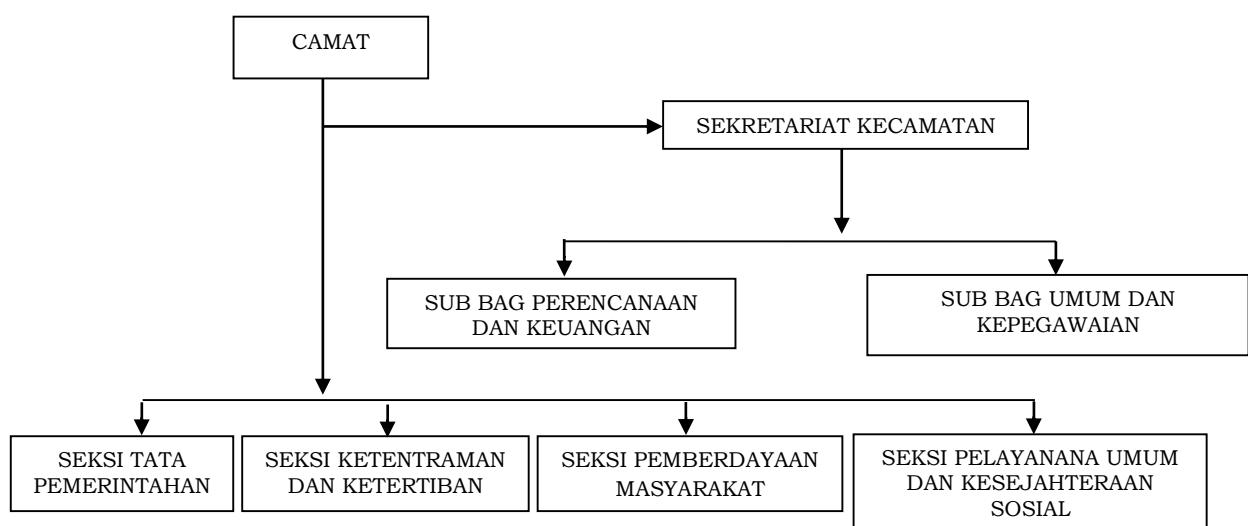
Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi melaksanakan teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan, percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan, evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan, koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kegiatan bidang pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
- b. Pelaksanakan teknis pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- c. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- d. Percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
- f. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan;
- g. Koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- i. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan kesejahteraan sosial, pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, Keluarga Berencana, pembinaan kepemudaan olah raga dan kesehatan;
- j. Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan dan pengembangan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- k. Penanganan bencana alam dan bencana sosial;
- l. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan serta kesejahteraan sosial di wilayah kerjanya; dan
- m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Gambar I. 2 Struktur Organisasi Kecamatan Puring

1.2. FUNGSI STRATEGIS

Fungsi strategis Kecamatan Puring merupakan peran kunci kecamatan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Fungsi strategis tersebut meliputi:

1. Fungsi Koordinatif

Kecamatan Puring berperan sebagai koordinator antara perangkat daerah, pemerintah desa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan.

2. Fungsi Fasilitatif

Kecamatan Puring memfasilitasi pemerintah desa dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan desa, termasuk pendampingan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

3. Fungsi Pelayanan Publik

Kecamatan Puring menyelenggarakan pelayanan administrasi pemerintahan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan kepuasan masyarakat.

4. Fungsi Pembinaan dan Pengawasan

Kecamatan Puring melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Fungsi Penjaga Stabilitas Wilayah

Kecamatan Puring berperan dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui koordinasi dengan aparat keamanan serta unsur masyarakat.

Pelaksanaan fungsi strategis tersebut menjadi landasan utama dalam penetapan sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan Kecamatan Puring Tahun 2025.

1.3. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI

Permasalahan yang masih dihadapi antara lain belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan di kantor kecamatan dan desa yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik.

Implementasi pelimpahan kewenangan kepada Camat juga belum sepenuhnya didukung oleh regulasi teknis dan kebijakan pendukung lainnya, sehingga efektivitas pelayanan belum maksimal. Selain itu, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaksana teknis pelayanan, termasuk penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), masih perlu ditingkatkan, disertai dengan penguatan kegiatan monitoring dan evaluasi yang belum berjalan optimal. Perlunya staf jabatan pranata komputer guna mempercepat penanganan gangguan sistem, meningkatkan keamanan dan keandalan data, mengurangi beban double job pegawai, menstandarkan pengelolaan sistem TI, serta mendukung peningkatan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Puring

1.3.1. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)

Kecamatan Puring telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2025 dengan nomor 700/IP.PKD/52/9/2025 tanggal 15 Juli 2025 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel I. 1 Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Internal

NO.	TEMUAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	KETERANGAN
1.	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, namun belum memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Memperbarui pohon kinerja dengan memberikan hubungan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan	Sudah dilakukan pembaruan pohon kinerja melalui aplikasi corona	Bukti dukung terlampir di link gdrive berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1m_m9LYNUL4eQOW_GBWf2GC-jBogUSXCS?usp=sharing
2.	Perencanaan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan, dikarenakan dalam monev rencana aksi dalam bentuk Pengukuran Kinerja	Memanfaatkan perencanaan kinerja mewujudkan hasil yang berkesinambungan	Sudah dilakukan penyusunan rencana aksi dan pengukuran kinerja triwulan 1-3 tahun 2025	Bukti dukung terlampir di link gdrive berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1m_m9LYNUL4eQOW_GBWf2GC-jBogUSXCS?usp=sharing

	dibuat tiap triwulan dan capaiannya sesuai dengan sumber data (skm.kebumenkab.go.id), namun tidak menyajikan analisis keberhasilan/rekomendasi atas kegagalan pencapaian target (IKU/Program/Kegiatan) sehingga tidak bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU tsb.			
3.	Tidak terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja dalam SOP Pengumpulan Data Kinerja yang ada	Memperbaiki dokumen SOP Pengumpulan Data Kinerja	Menyusun SOP Pengumpulan Data Kinerja	Bukti dukung terlampir di link gdrive berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1m_m9LYNUL4eQOW_GBWf2GC-jBogUSXCS?usp=sharing
4.	Pengukuran kinerja atas IKU (Indeks Kinerja Utama) berdasarkan aplikasi skm.kebumenkab.go.id), hanya untuk pelayanan PATEN. Hal tersebut belum cukup untuk mengukur keseluruhan kinerja Kecamatan.	Membuat usulan indikator baru yang bisa mengukur keseluruhan kinerja kecamatan	Sudah melakukan usulan indikator baru yang dapat mengukur keseluruhan kinerja kecamatan	Bukti dukung terlampir di link gdrive berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1m_m9LYNUL4eQOW_GBWf2GC-jBogUSXCS?usp=sharing
5.	Pengukuran kinerja dibuat tiap triwulan dan capaiannya sesuai dengan sumber data (skm.kebumenkab.go.id), namun tidak menyajikan analisis keberhasilan/rekomendasi atas kegagalan pencapaian target (IKU/Program/Kegiatan) sehingga tidak	Membuat dokumen pengukuran kinerja triwulanan dengan menyajikan kinerja triwulan atas Indikator Kinerja Utama dan strategi perubahan atas capaian kinerjanya (IKU,	Sudah dilakukan penyusunan pengukuran kinerja triwulan 1-3 tahun 2025	Bukti dukung terlampir di link gdrive berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1m_m9LYNUL4eQOW_GBWf2GC-jBogUSXCS?usp=sharing

	bisa melihat perubahan strategi tahunan atas capaian IKU tsb. Hal ini menunjukkan pemahaman dan kepedulian perangkat daerah atas hasil pengukuran kinerja kurang.	Program, maupun Kegiatan)		
6.	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan di semarak.kebumenkab.go.id pada tanggal 12 Februari 2025, seharusnya paling lambat tanggal 31 Januari 2025	Mempublikasikan Laporan Kinerja dengan tepat waktu	Membuat surat pernyataan camat tentang publikasi laporan tepat waktu	Bukti dukung terlampir di link gdrive berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1m_m9LYNUL4eQOW_GBwf2GC-jBogUSXCS?usp=sharing
7.	Dokumen Laporan Kinerja disusun belum sesuai dengan Perbup 60 Tahun 2017 yaitu : 1. BAB I, tidak menyajikan permasalahan yang dihadapi termasuk di dalamnya Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Internal sebelumnya 2. BAB II, tidak menyajikan Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3. BAB III, tidak menyajikan : a. Membandingkan antara realisasi kinerja atas capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, minimal 3 tahun terakhir (2022,2023,2024) b. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau	Menyusun dokumen Laporan Kinerja sesuai dengan Perbup 60 Tahun 2017	Melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja sesuai dengan Perbup 60 Tahun 2017	Bukti dukung terlampir di link gdrive berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1m_m9LYNUL4eQOW_GBwf2GC-jBogUSXCS?usp=sharing

	peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III 4. BAB IV, tidak menyajikan permasalahan/kendala			
8.	Dokumen Laporan Kinerja belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja : 1. Pencantuman target IKU, bukan target kecamatan namun target pemda. Capaian dalam laporan kinerja belum sesuai dengan rata-rata perhiyungan IKM TW 1-4 2024 dari aplikasi skm.kebumenkab.go.id, pada dokumen LKJIP sebesar 88,24 sedangkan pada aplikasi skm sebesar 87,48 2. LKJIP tidak menyajikan penjelasan/perhitungan atas capaian kinerja IKMnya (rata-rata capaian IKM dari triwulan I-IV Tahun 2024), namun hanya menyajikan prosentase capaiannya saja.	Memperbaiki dokumen Laporan Kinerja dengan mengungkap seluruh informasi tentang pencapaiannya kinerjanya	Melakukan perbaikan dokumen Laporan Kinerja	Bukti dukung terlampir di link gdrive berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1m_m9LYNUL4eQOW_GBWf2GC-jBogUSXCS?usp=sharing
9.	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun tidak dilampirkan	Melampirkan perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya pada Laporan Kinerjanya / LKJIP	Melakukan perbaikan dokumen Laporan Kinerja	Bukti dukung terlampir di link gdrive berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1m_m9LYNUL4eQOW_GBWf2GC-jBogUSXCS?usp=sharing

	perhitungan efisiensinya.			
10.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadainya contohnya. 1. Pengukuran kinerja belum menyajikan reasoning keberhasilan/kegagalan pencapaian target IKU nya. 2. Tidak menyajikan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan di BAB III	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja intern dengan pendalaman yang memadai	Sudah dilakukan penyusunan pengukuran kinerja triwulan 1-3 tahun 2025	Bukti dukung terlampir di link gdrive berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1m_m9LYNUL4eQOW_GBWf2GC-jBogUSXCS?usp=sharing
11.	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti	Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Bukti tindaklanjut hasil evaluasi akuntabilitas internal	Bukti dukung terlampir di link gdrive berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1m_m9LYNUL4eQOW_GBWf2GC-jBogUSXCS?usp=sharing
12.	Tidak terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal yakni capaian IKU (menurun dari tahun sebelumnya : 98,23% (86,80/88,36) menjadi 96,79% (88,36/90,38))	Memperbaiki dan meningkatkan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Membuat surat pernyataan camat tentang memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja	Bukti dukung terlampir di link gdrive berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1m_m9LYNUL4eQOW_GBWf2GC-jBogUSXCS?usp=sharing

1.4. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Puring Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2021);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Berita Daerah Nomor 86 Tahun 2016); dan
11. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017 Nomor 60).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Puring telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan, yaitu periode 2021-2026 yang menyajikan data potensi, peluang, serta hambatan atau kendala yang di hadapi.

1. Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan Puring memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan bupati, jika dikaitkan dengan visi dan misi bupati dan wakil bupati lima tahun ke depan terkait dengan Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”

- Kebumen semakin **Sejahtera** yang dimaksud adalah terwujudnya suatu keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah Indeks Pembangunan Manusia, menurunnya ketimpangan ekonomi, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kebumen merupakan suatu keadaan yang mencerminkan kehidupan social ekonomi masyarakat telah terpenuhi secara berimbang yang ditunjang oleh stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Keadaan masyarakat dan setiap individu hidup dalam keadaan makmur, sehat dan damai berlandaskan kualitas sumber daya manusia dan lingkungannya. Dalam konteks kesejahteraan sosial, kondisi ini wajib diciptakan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan, membuka

lapangan kerja dan memperluas kuantitas dan kualitas pelayanan public.

- **Mandiri** mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung serta kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekitarnya sehingga mampu mencari solusi dan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Kemandirian ini akan didapatkan apabila perekonomian yang akan dijalankan merupakan perekonomian yang berpihak pada masyarakat kebanyakan (wong cilik), ekonomi yang tumbuh melalui pemertaan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian. Meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi. Daya saing sektor lokal dicapai dengan meningkatkan jumlah desa mandiri, nilai tukar petani, persentase peningkatan produksi pertanian dan perikanan, peningkatan nilai produksi “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat” industri, nilai ekspor, dan kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan.
- **Berakhlak** menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai religius dalam setiap tindakan, sikap dan perilaku sehari-hari. Makna berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kabupaten Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Sehingga beberapa indikator untuk mengukur

pencapaian pembangunan yang berakhlak di Kebumen adalah masyarakat yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai religious yang tinggi, tanpa kehilangan kepribadian budaya Jawa yang andhap asor, memiliki solidaritas yang tinggi, mengedepankan kerukunan, menghormati keragaman dan peduli terhadap nilai-nilai toleransi, memiliki daya juang hidup yang tinggi dan berkarakter.

Untuk pencapaian Visi tersebut, maka perlu dijabarkan dalam misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintah yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi di atas, perlu dilakukan langkah strategis sebagai berikut :

1. Penguatan pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan potensi daerah untuk memperluas lapangan kerja;
2. Penguatan reformasi kebijakan pendidikan, pemuda dan olah raga, serta seni dan budaya, dengan setting goal “cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia’.
3. Reformasi kebijakan di bidang kesehatan;
4. Penguatan upaya reformasi untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap pemerintah;
5. Penguatan langkah reformasi pola pikir, pola sikap, dan pola tindak;

6. Pengautan reformasi untuk peningkatan kualitas pelayanan public;
7. Penguatan reformasi dalam rangka peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang tidak membebani masyarakat;
8. Peningkatan program kualitas sarana dan prasarana perekonomian;
9. Reformasi di bidang pengembangan kawasan baru;
10. Penguatan pembaharuan kebijakan di bidang pertanian;
11. Penguatan perlindungan dan peran perempuan;
12. Penguatan reformasi kebijakan pemberdayaan masyarakat;
- dan
13. Penguatan kebijakan penanggulangan resiko bencana.

Faktor pendorong terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Puring adalah sebagai berikut :

1. Adanya inovasi manajemen pelayanan di Kecamatan (PATEN) yang menuntuk Kecamatan Puring lebih mengoptimalkan pelayanan dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik;
2. Transparasi informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Puring harus lebih responsive terhadap dinamika pembangunan masyarakat;
3. Keterbukaan informasi public sebagai media transparansi informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan;
4. Pola kepemimpinan yang mampu memberi contoh mendorong motivasi bekerja ;
5. Tercukupinya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur;
- dan
6. Adanya komitmen bersama untuk tidak melakukan tindakan KKN.

Faktor Penghambat terlaksananya Visi dan Misi Bupati di Kecamatan Puring adalah sebagai berikut :

1. Masih adanya seksi yang kekurangan staf;
2. Belum meratanya kemampuan IT di semua ASN;

- 3. Masih adanya sumber daya aparatur yang kurang berkompeten; dan
- 4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Tabel II. 1 Telaah Visi dan Misi Bupati Kebumen 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	URUSAN	INDIKATOR URUSAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan <i>e-gov</i> dan <i>open- gov</i> yang terintegrasi	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kewilayahan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan

Berdasarkan telaah visi misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026, Kecamatan Puring sesuai dengan misi Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi, dengan tujuan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator tujuan sasaran disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II. 2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Puring

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	82,50	83,00	84,00	85,00	85,50	86,00
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik oleh Kecamatan	Indeks	82,18	86,34	88,36	90,38	91,40	92,42

Berdasarkan tabel II. 2, dapat dijelaskan bahwa tujuan pembangunan Kecamatan Puring diarahkan pada terwujudnya

peningkatan kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai indeks menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari kondisi awal tahun 2021 sebesar 82,50 hingga target tahun 2026 sebesar 86,00, mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam perbaikan.

Selanjutnya, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kecamatan. IKM mengalami peningkatan bertahap dari 82,18 pada tahun 2021 menjadi 92,42 pada tahun 2026, yang menunjukkan bahwa upaya perbaikan pelayanan publik, kemudahan akses layanan, serta responsivitas aparatur kecamatan berjalan secara positif dan memberikan dampak nyata terhadap kepuasan masyarakat.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja digunakan sebagai alat untuk mengukur kinerja dan keberhasilan organisasi atau lembaga. Indikator kinerja ini pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan dengan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program dan kegiatan. Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Puring. Pencapaian tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator kinerja program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja sesuai yang diinginkan pada akhir periode Renstra.

Tabel II. 3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puring

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik				
1.1		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan) berdasarkan survei yang dilakukan Kabupaten, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan:

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)												
					IKM Tahun Per Kecamatan = $\frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017: <table><tr><th>Nilai Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr><tr><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr></table>	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik	76,61 – 88,30	B	Baik	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan															
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik															
76,61 – 88,30	B	Baik															
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik															

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)			
						25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
					Tipe Pengukuran: Non Kumulatif Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Puring			
1.1.1			Meningkatnya Pelayanan Publik oleh Kecamatan Puring	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Formulasi Pengukuran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menjumlahkan nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan (9 unsur pelayanan)			

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
				Publik oleh Kecamatan Puring	berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kecamatan Puring, kemudian menghitung nilai rata-rata tertimbang dan dikonversi menjadi nilai IKM dengan rentang 25–100 menggunakan rumus: Rumus Perhitungan IKM Per Tahun Per Kecamatan: $\text{IKM Tahun Per Kecamatan} = \frac{\text{IKM Tw I} + \text{IKM Tw II} + \text{IKM Tw III} + \text{IKM Tw IV}}{4}$ Kategori Nilai IKM sesuai Permen PANRB No. 14 Tahun 2017:

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)			
						Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
						88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
						76,61 – 88,30	B	Baik
						65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
						25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
					Tipe Pengukuran: Non Kumulatif			

NO	SASARAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIACU	TUJUAN PERANGKAT DAERAH	SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (Formulasi Pengukuran, Tipe Pengukuran, Sumber Data)
					Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik Oleh Kecamatan. Penanggung Jawab: Camat Puring
1.1.2.			Meningkatnya Desa Membangun	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Formulasi Pengukuran: Persentase desa berstatus Maju dan Mandiri berdasarkan hasil Indeks Desa Membangun (IDM). Rumus: $\frac{\text{Jumlah Desa Maju} + \text{Desa Mandiri}}{\text{Total Desa}} \times 100\%$ Tipe Pengukuran: Outcome Sumber Data: Data Indeks Desa Membangun (IDM) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

3. Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen adalah Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Kecamatan. Target Indikator Kinerja Utama Periode 2020-2026 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel II. 4 IKU Tahun 2021-2026

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Tujuan : Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik									
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	58,40	59,33	61,33	63,33	65,33	67,33	69,33
Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan publik.									
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Oleh Kecamatan Puring	Indeks	81.31	82.18	86.34	88,36	90,38	91,40	92,42
2.	Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Indeks	NA	NA	24,05	34,04	38,08	82,6	95,65

Sumber : Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Kecamatan Puring

Berdasarkan Tabel di atas tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kecamatan Puring, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Puring tahun 2021–2026 difokuskan pada terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, yang diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Nilai indeks menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari kondisi awal tahun 2020 sebesar 58,40 hingga target tahun 2026 sebesar 69,33, mencerminkan komitmen berkelanjutan dalam perbaikan sistem birokrasi, peningkatan akuntabilitas, serta penguatan kinerja aparatur pemerintahan.

Selanjutnya, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Kecamatan. Target IKM mengalami peningkatan bertahap dari 81,31 pada tahun 2020 menjadi 92,42 pada tahun 2026, yang menunjukkan bahwa upaya

perbaikan pelayanan publik, kemudahan akses layanan, serta responsivitas aparaturnya berjalan secara positif dan memberikan dampak nyata terhadap kepuasan masyarakat.

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Selain itu, indikator Indeks Desa Membangun (IDM) kategori Desa Maju dan Mandiri juga ditetapkan sebagai bagian dari sasaran kinerja. Pada tahun 2020 dan 2021, data belum tersedia (NA). Mulai tahun 2022, ditetapkan target sebesar 24,05 yang kemudian meningkat menjadi 34,04 pada tahun 2023, 38,08 pada tahun 2024, 82,6 pada tahun 2025, dan 95,65 pada tahun 2025. Target tersebut menunjukkan upaya peningkatan jumlah dan kualitas desa yang masuk dalam kategori maju dan mandiri secara bertahap.

Secara keseluruhan, tabel IKU Tahun 2021–2026 menunjukkan adanya arah kebijakan yang jelas dan terukur dalam peningkatan reformasi birokrasi, kualitas pelayanan publik, serta pembangunan dan kemandirian desa di wilayah Kecamatan Puring.

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan dokumen yang berisi penugasan dari Camat Puring kepada para pejabat di lingkungan kecamatan dalam rangka mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Strategis Kecamatan Puring Tahun 2021–2026 serta Rencana Kerja Tahun 2025. Dokumen ini menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah.

Melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Kecamatan Puring berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, memperkuat koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Seluruh pejabat pelaksana berkomitmen untuk melaksanakan tugas secara profesional, akuntabel, dan

berintegritas dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal guna mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja, Perjanjian Kinerja ini juga menjadi pedoman dalam penyediaan data kinerja, penyusunan pelaporan, serta sebagai bahan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Puring Tahun 2025.

Adapun perjanjian kinerja tahun 2025 yang telah dilakukan perubahan 2 kali Kantor Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen termuat pada tabel berikut ini :

Tabel II. 5 Perjanjian Kinerja Perubahan II Tahun 2025 OPD Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	87				87
	Sasaran :								
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Puring	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan Puring	Indeks	90,38	90,38				90,38
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	82,60	82,60				82,60

Untuk melaksanakan target kinerja di atas, Kecamatan Puring didukung anggaran belanja sebagai berikut:

Tabel II. 6 Anggaran Program Kecamatan Puring

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.172.612.000	Rp 2.335.039.700	APBDP
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.089.521.000	Rp 14.047.000	APBDP
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 20.000.000	Rp 18.179.000	APBDP
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 173.700.000	Rp 139.633.800	APBDP

Guna mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut, didukung oleh berbagai program dan kegiatan dengan anggaran yang mengikutinya. Anggaran dimaksud sebagaimana tertera dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Puring Tahun 2025 dan perubahannya yang terdiri atas 4 (empat) program dengan total anggaran sebesar Rp. 2.506.899.500,- (dua miliar empat ratus lima lima belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Secara lebih rinci dapat kami sampaikan jenis program, kegiatan, target dan anggarannya sebagaimana terlampir pada tabel berikut.

Tabel II. 7 Program dan Kegiatan Kecamatan Puring

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	2.335.039.700
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	15	14.781.000
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	5	5.581.000
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	10	9.200.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan	12	2.120.609.700
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	16	2.106.809.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	10	13.800.700
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan	12	40.559.000
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	1.800.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	18.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	4.049.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	2	1.400.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	8.099.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	10	1.850.000
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	3	5.361.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	50	43.800.000
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	50	43.800.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Bulan	12	48.290.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	1.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	18.000.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	29.290.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Unit	19	67.000.000

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinnya	Unit	10	35.000.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	5	1.000.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3	6.000.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	25.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	Persen	90,38	14.047.000
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis terlaksananya urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persen	100	14.047.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan	2	9.047.000
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan	2	5.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	Kegiatan	4	18.179.000
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Terselenggaraanya Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan	4	18.179.000
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	20	18.179.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	Persen	82,6	139.633.800
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	Persen	100	139.633.800

PROGRAM/KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen	16	23.045.800
Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen	1	200.000
Sub Kegiatan Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen	1	1.872.000
Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	3	5.395.000
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	2	11.732.000
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen	5	28.947.000
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitas dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen	5	62.747.000
Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	3	5.695.000
TOTAL				2.506.899.500

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan bagian utama dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Puring Tahun 2025 yang menyajikan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran 2025. Bab ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Puring dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Puring Tahun 2025 menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puring melalui indikator kinerja yang terukur. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja, yang didukung oleh pelaksanaan program dan kegiatan serta pemanfaatan sumber daya aparatur dan anggaran secara efektif dan efisien.

Selain itu, Bab Akuntabilitas Kinerja ini juga memuat analisis atas capaian kinerja, termasuk faktor pendukung dan kendala yang dihadapi selama tahun 2025. Melalui penyajian informasi kinerja yang transparan dan akuntabel, diharapkan bab ini dapat menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan Puring serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada periode selanjutnya.

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Sasaran dan Tujuan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utama untuk dapat dilakukan pengukuran kinerja adalah telah ditetapkan indikator kinerja pada tingkat Sasaran dan Kegiatan. Indikator kinerja ini sangat bermanfaat untuk memantau kinerja organisasi, karena secara efektif dapat membedakan keberhasilan dengan kegagalan.

Kriteria yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja yang seharusnya dibuat pada awal tahun anggaran. Target kinerja ini merupakan komitmen dari Kecamatan Klirong untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Langkah selanjutnya, pada akhir tahun target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya untuk mengetahui selisih perbedaan/celah kinerja yang terjadi. Selisih yang timbul kemudian dianalisis guna menetapkan perbaikan strategi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

Untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, konsisten dan tepat waktu, Pemerintah Kabupaten Kebumen mulai membangun sistem informasi pengumpulan data kinerja dengan memanfaatkan sistem pelaporan reguler yang sudah ada dan mempertimbangkan prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, serta efisiensi dan efektivitasnya.

Pengukuran kinerja ini mencakup:

1. Kinerja Kegiatan yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan
2. Tingkat Capaian Sasaran yang merupakan tingkat Capaian (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran tingkat sasaran secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada hasil pengukuran Kinerja Kegiatan yang diukur dari hasil Capaian indikator kinerja masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya;
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan program berdasarkan masukan

yang digunakan;

- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat;
- d. Manfaat (benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (outputs) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik;
- e. Dampak (impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian indikator dalam suatu kegiatan.

Indikator yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini meliputi indikator input, output dan outcome. Untuk indikator kinerja *benefit* dan *impact* telah diidentifikasi namun belum diukur kinerjanya secara tepat, sehingga belum dilaporkan dalam LKjIP Tahun 2025 ini sehubungan dengan kenyataan bahwa indikator tersebut baru dapat diidentifikasi pada beberapa tahun mendatang setelah selesainya suatu program/kegiatan.

Media yang digunakan dalam rangka pengukuran kinerja dimaksud yaitu dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja. Di samping itu suatu Sasaran tidak lagi hanya Sasaran spesifik yang menjadi tanggung jawab satu unit kerja, tetapi suatu Sasaran dapat berupa Sasaran yang Capaiannya harus merupakan hasil hubungan sebab akibat atau sinergi dari kinerja kegiatan-kegiatan berbagai unit kerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas Capaian sasaran dan indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

Tabel III. 1 Rentang dan Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2	Lebih dari 85% sd. 100%	Baik (B)
3	Lebih dari 65 % sd. 85%	Cukup (C)
4	Lebih dari 50% s.qd 60 %	Kurang (K)
5	Kurang dari 50 %	Sangat Kurang (SK)

(Sumber: *Self Assestment* Tim Penyusun)

Proses penyusunan LKjIP Kecamatan Puring telah dilaksanakan melalui review internal pada hari jum’at tanggal 30 Januari 2026 dan diikuti oleh Camat, Sekcam, Kasi, Kasubag, dan staf Kecamatan Puring.



Gambar III. 1 Dokumentasi Pelaksanaan Review LKjIP Kecamatan Puring Tahun 2025

Adapun bukti draft LKjIP sebelum ditetapkan oleh Camat dapat di lihat pada link : https://bit.ly/LKjIP_Puring2025

**3.1.1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA
TAHUN 2025**

Berdasarkan Renstra Tahun 2021-2026, target kinerja Kecamatan Puring Tahun 2025 sebesar 91,40. Realisasi dihitung berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2025 dengan hasil yang disajikan dalam tabel berikut.

Tabel III. 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Renstra Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Kategori	Sumber Data
	Tujuan							
	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,50	91,71	107,26	Sangat Baik	BS	Survey Kepuasan Masyarakat
	Sasaran							
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Puring	Indeks	91,40	92,42	101,12%	BS	Survey Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Puring	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Puring	Persen	82,6	95,65	115,8%	BS	SK Mendes 343 Status Desa

Data pada tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 diperoleh dari berbagai sumber resmi yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja Kecamatan Puring. Untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), data dikumpulkan melalui pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara periodik kepada masyarakat sebagai pengguna layanan publik di kecamatan. Survey ini menghimpun penilaian langsung dari masyarakat terhadap 9 aspek pelayanan, seperti

persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana dan penanganan pengaduan. Hasil survey kemudian diolah menjadi nilai indeks sebagai indikator utama kualitas pelayanan publik.

Selain itu, data mengenai Persentase Desa Membangun kategori Maju dan Mandiri diperoleh berdasarkan ketetapan resmi melalui SK Menteri Desa Nomor 343 tentang Status Desa, yang menetapkan klasifikasi desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Data ini bersumber dari hasil pemutakhiran data desa yang dilakukan secara terstruktur dan diverifikasi oleh pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, tujuan Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik menunjukkan capaian yang sangat baik, dengan realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 91,71 dibandingkan target Renstra sebesar 85,50, sehingga capaian kinerja mencapai 107,26% dengan kategori Sangat Baik (BS). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Puring telah melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan, realisasi IKM sebesar 92,42 juga melampaui target sebesar 91,40 dengan capaian kinerja 101,12% dan kategori Baik Sekali (BS). Capaian ini mencerminkan keberhasilan upaya peningkatan kualitas layanan yang dilakukan oleh aparatur kecamatan.

Sementara itu, pada sasaran Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Puring, persentase desa dengan kategori Maju dan Mandiri mencapai 95,65% dari target sebesar 82,6%, dengan capaian kinerja sebesar 115,8% dan kategori Baik Sekali (BS). Secara faktual, capaian tersebut setara dengan 22 desa berstatus Maju dan Mandiri dari total 23 desa di Kecamatan Puring. Hal ini menunjukkan adanya percepatan pembangunan desa serta

peningkatan kapasitas desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dampak dari capaian kinerja tersebut bagi masyarakat antara lain meningkatnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan Puring, semakin mudah dan cepatnya akses terhadap layanan administrasi, serta meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, meningkatnya jumlah desa dengan status Maju dan Mandiri berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, penguatan ekonomi lokal, serta meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

3.1.2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023-2025

Capaian kinerja tidak hanya dilihat pada realisasi tahun berjalan, tetapi juga diukur dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut adalah capaian kinerja tahun 2023-2025 di Kecamatan Puring.

Tabel III. 3 Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023-2025

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Puring	88,36	86,68	98,1%	90,38	87,49	96,80%	91,40	92,42	101,12%
2	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Puring	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Puring	34,04	69,56	204,35 %	38,08	82,6	216,91 %	82,6	95,65	115,8%

Berdasarkan tabel Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023–2025, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai ukuran kualitas pelayanan publik menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Pada tahun 2023, target yang ditetapkan sebesar 88,36 dengan realisasi sebesar 86,68, sehingga capaian kinerja mencapai 98,1%. Hal ini menunjukkan bahwa target belum sepenuhnya tercapai, namun kinerja pelayanan publik masih berada pada tingkat **kategori Baik**.

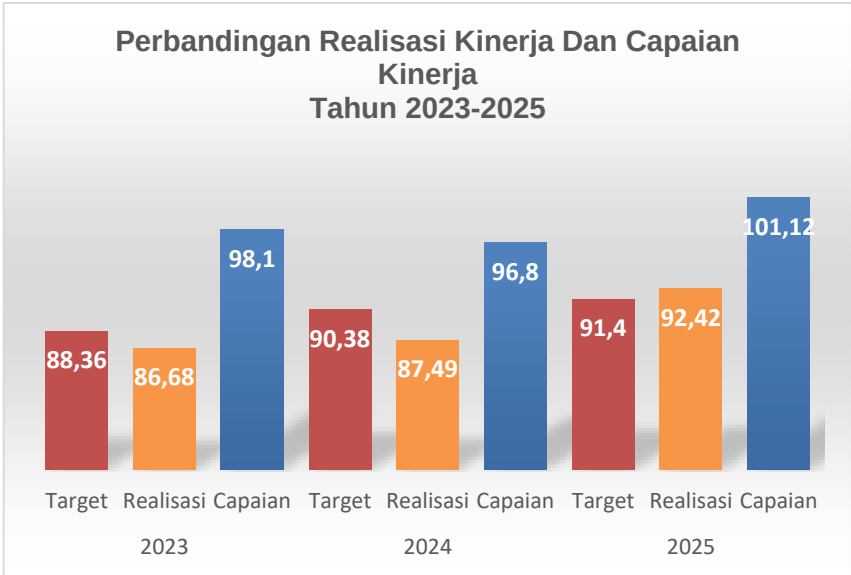
Pada tahun 2024, target Indeks Kepuasan Masyarakat meningkat menjadi 90,38, dengan realisasi sebesar 87,49. Capaian kinerja pada tahun tersebut sebesar 96,80% dengan **kategori Baik**, yang menunjukkan masih adanya selisih antara target dan realisasi. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan upaya peningkatan kualitas pelayanan agar target yang lebih tinggi dapat tercapai secara optimal.

Memasuki tahun 2025, target kembali dinaikkan menjadi 91,40 dan berhasil direalisasikan sebesar 92,42. Dengan capaian kinerja sebesar 101,12% kategori **Baik Sekali (BS)**, hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Puring tidak hanya berhasil memenuhi target, tetapi juga melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik, serta keberhasilan berbagai upaya peningkatan pelayanan yang telah dilaksanakan.

Sementara itu, pada sasaran Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Puring, yang diukur melalui indikator Persentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri, menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2023, target sebesar 34,04% dengan realisasi sebesar 69,56%, sehingga capaian kinerja mencapai 204,35%. Pada tahun 2024, target meningkat menjadi 38,08% dengan realisasi sebesar 82,6%, menghasilkan capaian kinerja yang sangat tinggi yaitu 216,91%.

Pada tahun 2025, target ditetapkan sebesar 82,6% dan realisasi meningkat menjadi 95,65%, dengan capaian kinerja sebesar 115,8%. Secara substansi, capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas desa di Kecamatan Puring telah mencapai status Maju dan Mandiri, yang secara faktual setara dengan 22 desa dari total 23 desa. Hal ini menggambarkan keberhasilan program pembinaan dan pendampingan desa serta percepatan pembangunan desa yang dilakukan secara konsisten.

Selain tabel Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023–2025, berikut kami sajikan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023–2025 untuk sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dalam bentuk grafik :



Gambar III. 2 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023–2025

Secara keseluruhan, dari grafik di atas tren kinerja selama periode 2023–2025 menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan, yang berpuncak pada keberhasilan pencapaian target pada tahun 2025. Hal ini menjadi dasar yang kuat bagi Kecamatan Puring untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di tahun-tahun berikutnya.

3.1.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN 2025 DENGAN TARGET RENSTRA 2021-2026

Selain mengukur kinerja tahunan, penting juga untuk membandingkan realisasi berdasarkan target jangka menengah yang telah di uraikan dalam Rensta Kecamatan Tahun 2021-2026.

Tabel III. 4 Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Perangkat Daerah	Target Akhir Renstra	Realisasi 2025	Capaian
----	---------	----------------------------	----------------------	----------------	---------

1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Puring	92,42	92,42	100,00%
2	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Puring	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Puring	95,65	95,65	100,00%

Target akhir Renstra sebesar 92,42 telah berhasil direalisasikan sepenuhnya pada tahun 2025 dengan capaian 92,42, sehingga tingkat pencapaian kinerja mencapai 100,00%.

Capaian ini menunjukkan bahwa unsur-unsur pelayanan publik, seperti persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana prasarana dan penanganan pengaduan, telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Tingginya nilai IKM mencerminkan bahwa masyarakat merasa puas terhadap kualitas layanan yang diberikan, baik dari aspek kecepatan, kejelasan informasi, keramahan petugas, maupun kenyamanan fasilitas pelayanan.

Pada sasaran kedua, yaitu meningkatnya desa membangun di Kecamatan Puring, indikator yang diukur adalah persentase desa dengan kategori maju dan mandiri. Target akhir Renstra ditetapkan sebesar 95,65 dan realisasi tahun 2025 juga mencapai 95,65, dengan tingkat capaian 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa program dan upaya pengembangan desa telah berjalan efektif sesuai dengan rencana strategis.

Secara keseluruhan, kedua sasaran strategis telah tercapai sepenuhnya, yang menandakan kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program strategis berjalan optimal dan sesuai target Renstra.

3.1.4. PERBANDINGAN CAPAIAN TIGA KECAMATAN DENGAN STANDAR KABUPATEN

Tabel berikut menyajikan perbandingan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Petanahan, Kecamatan Adimulyo, dan Kecamatan Puring, terhadap

standar yang ditetapkan oleh kabupaten pada tahun 2025. Perbandingan ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat kualitas pelayanan publik di masing-masing kecamatan serta untuk menilai sejauh mana capaian kinerja pelayanan publik telah memenuhi atau melampaui standar kabupaten yang ditetapkan.

Tabel III. 5 Perbandingan Capaian Tiga Kecamatan dengan Standar Kabupaten

No	Sasaran	Indikator	Realisasi 2025			Standar Kabupaten	Realisasi 2025		
			Petanahan	Adimulyo	Puring		Petanahan	Adimulyo	Puring
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	91,59	91,78	92,42	85,5	107,12%	107,35%	108,09%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian tiga kecamatan dengan standar kabupaten, dapat diketahui bahwa pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan, indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan. Pada tahun 2025, realisasi IKM di Kecamatan Petanahan sebesar 91,59, Kecamatan Adimulyo sebesar 91,78, dan Kecamatan Puring sebesar 92,42.

Apabila dibandingkan dengan standar kabupaten yang ditetapkan sebesar 85,5, maka ketiga kecamatan tersebut telah melampaui standar yang ditentukan. Tingkat capaian Kecamatan Petanahan mencapai 107,12%, Kecamatan Adimulyo sebesar 107,35%, dan Kecamatan Puring sebesar 108,09%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik di ketiga kecamatan berada pada kategori sangat baik dan telah melebihi target standar kabupaten.

Capaian ini mencerminkan bahwa pelaksanaan unsur-unsur pelayanan publik di masing-masing kecamatan, seperti prosedur pelayanan, kecepatan layanan, kompetensi petugas, sarana prasarana, serta mekanisme pengaduan masyarakat, telah dilaksanakan secara optimal. Dengan demikian, kualitas pelayanan

publik oleh kecamatan secara umum telah memenuhi bahkan melampaui standar yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten.

3.1.5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Kinerja pelayanan publik di Kecamatan Puring menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun pada tahun 2023 dan 2024 capaian kinerja belum sepenuhnya mencapai target Renstra, upaya perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan telah menunjukkan hasil yang positif. Hal ini mencerminkan adanya komitmen dalam meningkatkan tata kelola layanan serta kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2025, peningkatan kinerja tersebut semakin terlihat, yang didukung oleh berbagai faktor pendukung sebagaimana diuraikan dalam analisis kinerja Kecamatan Puring sebagai berikut.

Tabel III. 6 Analisis Keberhasilan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi Capaian 2025	Capaian Kinerja	Analisis Keberhasilan	Solusi yang dilakukan
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan	92,42	92,42	100%	1. Meningkatnya kedisiplinan dan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan. 2. Penyederhanaan prosedur pelayanan sehingga lebih cepat dan mudah dipahami masyarakat. 3. Peningkatan kompetensi petugas melalui pembinaan internal. 4. Perbaikan dan penataan sarana prasarana ruang pelayanan. 5. Respons yang lebih cepat terhadap keluhan dan pengaduan masyarakat.	1. Penerapan pengawasan kehadiran dan penilaian kinerja secara rutin. 2. Review dan penyempurnaan SOP pelayanan agar lebih sederhana dan efektif. 3. Pelaksanaan pembinaan, coaching, dan bimbingan teknis bagi petugas pelayanan. 4. Pengadaan, pemeliharaan, dan penataan ulang fasilitas ruang pelayanan. 5. Optimalisasi kanal pengaduan serta percepatan tindak lanjut setiap aduan masyarakat.
2.	Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Puring	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri di Kecamatan Puring	82,6	95,65	115,8%	Peningkatan status desa ke arah yang lebih maju dan mandiri. Keberhasilan ini menjadi indikator positif bahwa pembangunan desa di Kecamatan Puring telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.	Penguatan pembinaan desa secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi program pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan lingkungan agar seluruh desa dapat mencapai status yang lebih tinggi secara merata.

Pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan, indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Petanahan dengan target sebesar 92,42 dan realisasi sebesar 92,42 sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Keberhasilan ini didukung oleh meningkatnya kedisiplinan dan komitmen aparatur, penyederhanaan prosedur pelayanan, peningkatan kompetensi petugas, perbaikan sarana prasarana pelayanan, serta respons yang lebih cepat terhadap keluhan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk menjaga capaian tersebut meliputi pengawasan kinerja rutin, penyempurnaan SOP, pembinaan dan bimbingan teknis petugas, penataan fasilitas

pelayanan, serta optimalisasi kanal pengaduan dan tindak lanjut aduan.

Pada sasaran meningkatnya desa membangun di Kecamatan Puring, indikator persentase desa kategori maju dan mandiri ditargetkan sebesar 82,6 dan terealisasi sebesar 95,65 sehingga capaian kinerja mencapai 115,8% atau melampaui target. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan status desa ke arah yang lebih maju dan mandiri serta menandakan bahwa arah pembangunan desa telah berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Solusi yang dilakukan untuk mempertahankan dan meratakan capaian meliputi penguatan pembinaan desa berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta optimalisasi program pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan lingkungan.

Meskipun capaian kinerja telah mencapai target, masih terdapat beberapa tantangan yang berpotensi menjadi penghambat dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM, khususnya pada jam-jam pelayanan tertentu, yang dapat memengaruhi kecepatan dan ketepatan layanan.
2. Keterbatasan anggaran, termasuk adanya pemangkasan anggaran, yang berdampak pada tertundanya atau terbatasnya pelaksanaan renovasi dan peningkatan kualitas *front office* pelayanan.
3. Kendala jaringan dan infrastruktur teknologi informasi, yang dapat menghambat akses terhadap aplikasi pelayanan dan memperlambat proses layanan berbasis sistem.
4. Tingginya volume dan kompleksitas pelayanan, yang berpotensi menimbulkan antrean dan memperpanjang waktu penyelesaian layanan.
5. Perubahan regulasi dan kebijakan, yang menuntut penyesuaian cepat terhadap prosedur pelayanan dan dapat memengaruhi stabilitas pelaksanaan layanan.

Dengan adanya hambatan tersebut, diperlukan strategi mitigasi yang tepat, seperti penguatan koordinasi dengan instansi terkait, optimalisasi pemanfaatan sarana yang ada, serta perencanaan anggaran yang lebih adaptif agar kualitas pelayanan publik tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

3.1.6. ANALISIS ATAS EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya disusun sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya, khususnya anggaran, dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*), sejalan dengan prinsip pengelolaan keuangan negara/daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021, evaluasi kinerja anggaran dilakukan untuk menilai keterkaitan antara input (anggaran dan sumber daya), output (keluaran kegiatan), dan outcome (manfaat yang dirasakan oleh masyarakat). Evaluasi ini mencakup aspek implementasi, aspek manfaat, dan aspek konteks, yang bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan, tetapi juga pada pencapaian hasil dan dampak kinerja.

Selain itu, analisis ini juga mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja, yang menekankan pentingnya pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran melalui prinsip *value for money*, yaitu ekonomi, efisiensi, efektivitas, serta kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konteks ini, penggunaan sumber daya diarahkan agar mampu menghasilkan keluaran yang

optimal dengan biaya yang wajar serta memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis.

Melalui analisis atas efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai sejauh mana pemanfaatan anggaran dan sumber daya manusia telah mendukung pencapaian target kinerja, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi perbaikan dan perencanaan anggaran pada periode berikutnya agar lebih tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (*outcome based*).

Berikut adalah gambaran pencapaian kinerja dan pemanfaatan anggaran Kecamatan Puring.

Tabel III. 7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi	% Capaian	
Tujuan							
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	85,50	91,71	107,26%				
Sasaran							
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	91,40	92,42	101,12%	2.506.899.500	2.330.352.149	92,96%	8,16%
Meningkatnya Desa Membangun di Kecamatan Puring	82,6	95,65	115,8%	2.506.899.500	2.330.352.149	92,96%	22,84%

Berdasarkan Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran, tujuan Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada tingkat Kabupaten Kebumen menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Target indikator kinerja sebesar 85,50 dapat direalisasikan sebesar 91,71, sehingga persentase capaian mencapai 107,26%, yang menunjukkan bahwa kinerja telah melampaui target yang ditetapkan.

Pada tingkat sasaran Kecamatan Puring, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, target indikator kinerja sebesar 91,40 direalisasikan sebesar 92,42, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 101,12%. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran kinerja pada tingkat kecamatan telah tercapai dan melampaui target yang ditetapkan.

Dari sisi anggaran, untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, dialokasikan pagu anggaran sebesar Rp 2.506.899.500 dengan realisasi sebesar Rp 2.330.352.149 atau mencapai 92,96%. Realisasi anggaran tersebut belum sepenuhnya optimal, yang terutama disebabkan oleh belum terpenuhinya formasi pada dua jabatan, yaitu Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Kasi Trantib) dan staf Trantib, sehingga berdampak pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang hanya terealisasi sebesar 91,98%. Selain itu, efisiensi belanja akibat penurunan tagihan listrik pada tahun 2025 turut mempengaruhi realisasi subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang hanya mencapai 71,38%.

Dengan capaian kinerja sebesar 101,12% dan realisasi anggaran sebesar 92,96%, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 8,16%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja yang melampaui target dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih efisien, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan secara umum dapat dinilai efektif dan efisien.

Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik oleh kecamatan tidak hanya efektif dalam mencapai target kinerja, tetapi juga efisien dalam penggunaan anggaran. Dengan realisasi kinerja yang melampaui target serta penyerapan anggaran yang tidak mencapai 100%, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya telah memberikan hasil yang optimal dan mencerminkan penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas (*value for money*) dalam pelaksanaan anggaran.

Sasaran meningkatnya desa membangun di Kecamatan Puring menunjukkan kinerja yang sangat baik, dengan target indikator persentase desa kategori maju dan mandiri sebesar 82,6 dan realisasi mencapai 95,65, sehingga persentase capaian kinerja mencapai 115,8% atau melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini didukung oleh penggunaan anggaran sebesar Rp2.506.899.500 dengan realisasi Rp2.330.352.149 atau 92,96%, yang menunjukkan bahwa hasil kinerja dapat diraih tanpa harus menyerap anggaran secara penuh. Dengan demikian, tingkat efisiensi tercatat sebesar 22,84%, menandakan pelaksanaan program pembangunan desa berjalan efektif sekaligus efisien dalam pemanfaatan sumber daya.

Sebagai tindak lanjut dari analisis pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, selanjutnya disajikan tabel Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya Berdasarkan Jenis Jabatan Kecamatan Puring Tahun 2025. Penyajian tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara kebutuhan ideal sumber daya manusia dengan kondisi riil yang tersedia, serta untuk menganalisis kecukupan SDM dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan publik. Melalui perbandingan ini, dapat diidentifikasi potensi kekurangan SDM yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi, sekaligus menjadi dasar dalam perencanaan kebutuhan pegawai pada periode selanjutnya.

Tabel III. 8 Perbandingan Kebutuhan SDM dengan Realisasinya Berdasarkan Jenis Jabatan Kecamatan Puring Tahun 2025

No	Jenis Jabatan	Kebutuhan Ideal	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	Jabatan Struktural	8 orang	7 orang	-1	Belum terpenuhi
2	Jabatan Pelaksana	14 orang	8 orang	-6	Belum terpenuhi (Ada 2 pegawai sakit)
3	Jabatan Fungsional	4 orang	3 orang	-1	Belum Terpenuhi
	Jumlah	26 orang	18 orang	-8 orang	Terdapat kekurangan SDM

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa data kebutuhan pegawai yang disajikan merupakan kondisi ideal yang diharapkan dapat terpenuhi pada tahun mendatang, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi secara optimal di Kecamatan Puring.

Adapun kondisi riil pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan pegawai pada beberapa jabatan. Pada jabatan struktural, terdapat kekurangan 1 (satu) pegawai, yaitu pada posisi Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban (Kasi Trantib). Selain itu, pada jabatan pelaksana juga terdapat kekurangan 1 (satu) pegawai, yaitu pada posisi Staf Trantib.

Selain kekurangan formasi tersebut, pada Tahun 2025 di Kantor Kecamatan Puring juga terdapat 2 (dua) pegawai yang tidak dapat melaksanakan tugas secara maksimal karena kondisi sakit. Hal ini turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan, sehingga secara keseluruhan kebutuhan SDM yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan ideal sebagaimana tercantum dalam tabel. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemenuhan dan penataan sumber daya manusia pada periode mendatang guna mendukung peningkatan kinerja organisasi secara optimal.

3.1.7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN PENCAPAIAN KINERJA

Peningkatan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Puring Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah mendorong peningkatan responsivitas aparatur, percepatan proses pelayanan, serta peningkatan kenyamanan layanan, sehingga memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat.

Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Puring pada Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Program dan kegiatan tersebut berperan penting dalam memperkuat kinerja pelayanan publik. Berikut disajikan gambaran keberhasilan capaian program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Puring.

Tabel III. 9 Analisis Keberhasilan Program dan Kegiatan

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Puring	101,12%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	100%	Menunjang
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Menunjang

Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	101,12%	Menunjang
			Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Jenis terlaksananya urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Menunjang
			PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Terselenggara an Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	Menunjang
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	115,8%	Menunjang
			Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	100%	Menunjang
				Rata-rata	104,23%	Menunjang

Berdasarkan hasil analisis, tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik telah tercapai dengan sangat baik. Hal ini tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan

Puring yang melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 101,12%.

Secara umum, seluruh program yang dilaksanakan telah memberikan dukungan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kinerja. Program penunjang, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa secara keseluruhan menunjukkan kinerja yang baik dan berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Capaian kinerja yang melampaui target juga menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan secara efektif. Dengan demikian, secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun pelaporan dapat dinilai berhasil dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebesar Rp 2.506.899.500,- terdiri dari 4 program dan 9 kegiatan. Berikut kami sajikan realisasi anggaran tahun 2025 yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen yang telah ditetapkan:

Tabel III. 10 Realisasi Anggaran Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH / KURANG (Rp)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.335.039.700	2.159.002.649	92,46%	176.037.051
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.781.000	14.759.000	99,85%	22.000
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.581.000	5.580.000	99,98%	1.000

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH / KURANG (Rp)
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.200.000	9.179.000	99,77%	21.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.120.609.700	1.950.805.957	91,99%	169.803.743
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.106.809.000	1.937.870.118	91,98%	168.938.882
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.800.700	12.935.839	93,73%	864.861
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.559.000	40.543.000	99,96%	16.000
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000	1.800.000	100,00%	-
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	18.000.000	100,00%	-
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.049.000	4.049.000	100,00%	-
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.400.000	1.384.000	98,86%	16.000
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	8.099.000	8.099.000	100,00%	-
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.850.000	1.850.000	100,00%	-
7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.361.000	5.361.000	100,00%	-
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.800.000	43.618.800	99,59%	181.200
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.800.000	43.618.800	99,59%	181.200
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.290.000	43.092.701	89,24%	5.197.299
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100,00%	-
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	12.847.701	71,38%	5.152.299
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.290.000	29.245.000	99,85%	45.000

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH / KURANG (Rp)
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.000.000	66.183.191	98,78%	816.809
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	34.196.000	97,70%	804.000
7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	1.000.000	1.000.000	100,00%	-
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	6.000.000	100,00%	-
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	24.987.191	99,95%	12.809
07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.047.000	14.017.000	99,79%	30.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.047.000	14.017.000	99,79%	30.000
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.047.000	9.047.000	100,00%	-
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	4.970.000	99,40%	30.000
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.179.000	17.925.000	98,60%	254.000
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.179.000	17.925.000	98,60%	254.000

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH / KURANG (Rp)
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	18.179.000	17.925.000	98,60%	254.000
07.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	139.633.800	139.407.500	99,84%	226.300
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	139.633.800	139.407.500	99,84%	226.300
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23.045.800	22.892.500	99,33%	153.300
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	200.000	200.000	100,00%	-
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.872.000	1.872.000	100,00%	-
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.395.000	5.385.000	99,81%	10.000
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.732.000	11.696.000	99,69%	36.000
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	28.947.000	28.930.000	99,94%	17.000

KODE	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%	LEBIH / KURANG (Rp)
7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	62.747.000	62.737.000	99,98%	10.000
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.695.000	5.695.000	100,00%	-
TOTAL		2.506.899.500	2.330.352.149	92,96%	176.547.351

Berdasarkan Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen Tahun 2025, total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 2.506.899.500 dengan realisasi sebesar Rp 2.330.352.149, sehingga tingkat penyerapan anggaran mencapai sekitar 92,96%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang tidak terserap.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dialokasikan pagu sebesar Rp 2.335.039.700 dengan realisasi sebesar Rp 2.159.002.649 atau mencapai sekitar 92,5%. Realisasi ini didominasi oleh belanja administrasi keuangan, khususnya pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, yang terealisasi sebesar sekitar 92,0%. Selain itu, subkegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah juga menunjukkan realisasi yang relatif lebih rendah, terutama pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang terealisasi sekitar 71,4%, seiring dengan adanya efisiensi belanja dan penurunan tagihan listrik.

Pada Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, pagu anggaran sebesar Rp 14.047.000 dengan realisasi sebesar Rp 14.017.000, atau mencapai sekitar 99,8%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang

dilimpahkan kepada camat telah didukung dengan penyerapan anggaran yang sangat optimal.

Selanjutnya, pada Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, pagu sebesar Rp 18.179.000 dengan realisasi sebesar Rp 17.925.000, atau sekitar 98,6%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah telah berjalan dengan baik dan didukung oleh realisasi anggaran yang tinggi.

Pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dialokasikan pagu sebesar Rp 139.633.800 dengan realisasi sebesar Rp 139.407.500, atau sekitar 99,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan pemerintahan desa telah dilaksanakan secara optimal dan didukung oleh penyerapan anggaran yang sangat baik.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Kecamatan Puring Tahun 2025 menunjukkan tingkat penyerapan yang tinggi dan relatif merata pada seluruh program. Meskipun terdapat beberapa subkegiatan dengan realisasi yang lebih rendah akibat efisiensi dan kondisi tertentu, secara umum pelaksanaan anggaran dapat dinilai efektif dan mendukung pencapaian tujuan serta sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA

Secara umum, capaian kinerja Kecamatan Puring Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. Tinjauan umum capaian kinerja dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pencapaian Kinerja Organisasi

Pencapaian kinerja organisasi diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang menunjukkan capaian sebesar 101,12% dengan kategori Baik Sekali (BS), sehingga melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 91,40. Capaian ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Puring telah melebihi standar kinerja yang direncanakan.

2. Perbandingan dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puring Tahun 2021–2026 sebesar 92,42, realisasi kinerja Tahun 2025 telah mencapai 100% dari target Renstra. Selain itu, capaian kinerja Kecamatan Puring juga telah melampaui target kabupaten dengan tingkat capaian sebesar 108,09%, yang menunjukkan bahwa kinerja kecamatan berada di atas target yang ditetapkan pada tingkat kabupaten.

3. Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Dari sisi pengelolaan sumber daya, realisasi anggaran Tahun 2025 mencapai sebesar 92,96% dari total pagu anggaran sebesar Rp2.506.899.500. Dengan capaian kinerja sebesar 101,12% dan realisasi anggaran sebesar 92,96%, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 8,16%. Hal ini menunjukkan bahwa pencapaian kinerja yang melampaui target dapat diraih dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah, sehingga mencerminkan pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja Kecamatan Puring Tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang sangat baik, baik dari sisi pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat, ketercapaian target akhir Renstra, maupun dari aspek efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Puring telah berjalan secara optimal dan menjadi dasar yang kuat untuk peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

4.2. PERMASALAHAN/KENDALA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Puring Tahun 2025, masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi optimalisasi kinerja dan kualitas pelayanan publik.

Pertama, sarana dan prasarana perkantoran Kecamatan belum sepenuhnya memadai, baik dari sisi kondisi, kapasitas, maupun dukungan terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kenyamanan kerja aparatur serta kelancaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kedua, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini menyebabkan pengendalian mutu pelayanan dan tindak lanjut terhadap permasalahan yang muncul di lapangan belum sepenuhnya berjalan secara sistematis dan berkelanjutan.

Ketiga, pelaksanaan pelayanan PATEN masih menghadapi kendala operasional, antara lain gangguan jaringan, keterbatasan ketersediaan blanko e-KTP, serta keterbatasan jumlah petugas pelayanan. Kondisi tersebut berdampak pada kelancaran proses pelayanan dan berpotensi menurunkan tingkat kepuasan masyarakat.

Keempat, Kecamatan Puring tidak terdapat jabatan Pranata Komputer, sehingga pengelolaan teknologi informasi cenderung tidak terkoordinasi secara profesional, sehingga penanganan

gangguan sistem menjadi lambat, terjadi ketergantungan pada pegawai non-TI atau pihak ketiga, keamanan dan pengelolaan data kurang optimal, dokumentasi sistem tidak tertata, serta pemanfaatan aplikasi dan layanan digital kecamatan belum berjalan maksimal, yang pada akhirnya dapat menghambat efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pegawai lain harus merangkap tugas di bidang TI (double job), sehingga beban kerja meningkat, fokus terhadap tugas utama berkurang, dan kinerja serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat menurun.

4.3. STRATEGIS PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Beberapa kendala/hambatan yang masih terjadi perlu untuk diantisipasi untuk mengoptimalkan pencapaian atas target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kendala yang telah disebutkan dalam laporan ini, berikut beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Kecamatan

Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana prasarana perkantoran guna mendukung kenyamanan kerja aparatur serta optimalisasi pelayanan berbasis teknologi informasi.

Poin-poin strategi :

- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan kondisi sarana prasarana perkantoran secara berkala.
- b. Menyediakan dan memperbarui perangkat teknologi informasi (komputer, printer, jaringan, dan aplikasi pendukung).
- c. Meningkatkan kualitas jaringan internet untuk mendukung pelayanan berbasis digital.
- d. Menyusun rencana pemeliharaan rutin sarana prasarana agar tetap dalam kondisi baik.

2. Penguatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PATEN

Mengoptimalkan sistem monitoring dan evaluasi (*monev*) PATEN secara terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Poin-Poin Strategi:

- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) PATEN.
- b. Melakukan identifikasi dan analisis permasalahan.
- c. Melibatkan partisipasi masyarakat (survei kepuasan, kotak saran, pengaduan) sebagai bahan evaluasi.

3. Penanganan Kendala Operasional Pelayanan PATEN

Meningkatkan kapasitas operasional pelayanan PATEN melalui penguatan sistem, ketersediaan sumber daya, dan koordinasi lintas instansi.

Poin-Poin Strategi:

1. Meningkatkan kekuatan dan stabilitas jaringan internet.
2. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Dukcapil terkait perencanaan dan distribusi blanko e-KTP.
3. Mengusulkan penambahan petugas pelayanan sesuai beban kerja.
4. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan pelayanan publik dan penguasaan aplikasi pelayanan.
5. Mengembangkan inovasi pelayanan.

4. Pengusulan Jabatan Pranata Komputer

Meningkatkan profesionalisme pengelolaan teknologi informasi, mempercepat penanganan gangguan sistem, meningkatkan keamanan dan keandalan data, mengurangi beban double job pegawai, menstandarkan pengelolaan sistem TI, serta mendukung peningkatan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Puring.

Strategi:

- a. Mengusulkan pembentukan atau pengadaan jabatan fungsional Pranata Komputer.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Puring Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat selama Tahun Anggaran berjalan, serta sebagai wujud komitmen dalam penerapan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Kecamatan pada tahun-tahun berikutnya. Melalui dukungan dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan, Kecamatan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PURING
Jalan Puring-Petanahan Nomor 19, Kode Pos 54383,
Telepon (0287) 6655718,
Laman kec-puring.kebumenkab.go.id,
Pos-el kecamatanpuring42@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Turisno S.Sos
Jabatan : Camat
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Hj. Lilis Nuryani
Jabatan : Bupati Kebumen
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kebumen, 28 Agustus 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik

Turisno S.Sos
NIP. 197208201994031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT PURING KABUPATEN KEBUMEN

No.	Tujuan dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Sebelum Perubahan	Target Setelah Perubahan	Triwulan			
						I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Tujuan :								
1	Mewujudkan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87	87				87
	Sasaran :								
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik oleh Kecamatan Puring	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Publik oleh Kecamatan Puring	Indeks	90,38	90,38				90,38
3	Meningkatnya Desa Membangun	Prosentase Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	%	82,60	82,60				82,60



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

NO.	PROGRAM	ANGGARAN MURNI	ANGGARAN PERUBAHAN	KETERANGAN*
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.172.612.000	Rp 2.335.039.700	APBDP
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 1.089.521.000	Rp 14.047.000	APBDP
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 20.000.000	Rp 18.179.000	APBDP
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 173.700.000	Rp 139.633.800	APBDP

Kebumen, 28 Agustus 2025

Bupati Kebumen

Camat Puring
Kabupaten Kebumen



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Lilis Nuryani



Dokumen ini ditandatangani
secara elektronik

Turisno S.Sos
NIP. 197208201994031006



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik
(BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Anggaran dan Realisasi Belanja

TARGET, REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PURING
TAHUN ANGGARAN 2025
BULAN DESEMBER

NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
		KEUANGAN		FISIK	SPJ					KEU SPJ	FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI
					S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
		(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)		(%)	(%)	(%)	(%)
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.335.039.700	2.335.039.700	100	100	1.926.302.131	232.700.518	2.159.002.649	92,5	100	7,54	0		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.781.000	14.781.000	100	100	10.907.000	3.852.000	14.759.000	99,9	100	0,15	0		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.581.000	5.581.000	100	100	4.277.000	1.303.000	5.580.000	100	100	0,02	0		
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.200.000	9.200.000	100	100	6.630.000	2.549.000	9.179.000	99,8	100	0,23	0		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.120.609.700	2.120.609.700	100	100	1.757.076.078	193.729.879	1.950.805.957	92	100	8,01	0		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.106.809.000	2.106.809.000	100	100	1.749.211.619	188.658.499	1.937.870.118	92	100	8,02	0		
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.800.700	13.800.700	100	100	7.864.459	5.071.380	12.935.839	93,7	100	6,27	0		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	40.559.000	40.559.000	100	100	26.742.000	13.801.000	40.543.000	100	100	0,04	0		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.800.000	1.800.000	100	100	1.800.000		1.800.000	100	100	0	0		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.000.000	18.000.000	100	100	14.800.000	3.200.000	18.000.000	100	100	0	0		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.049.000	4.049.000	100	100	1.705.000	2.344.000	4.049.000	100	100	0	0		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.400.000	1.400.000	100	100	1.096.000	288.000	1.384.000	98,9	100	1,14	0		
Penyediaan Bahan/Material	8.099.000	8.099.000	100	100	130.000	7.969.000	8.099.000	100	100	0	0		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.850.000	1.850.000	100	100	1.850.000		1.850.000	100	100	0	0		
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.361.000	5.361.000	100	100	5.361.000		5.361.000	100	100	0	0		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.800.000	43.800.000	100	100	42.098.800	1.520.000	43.618.800	99,6	100	0,41	0		

NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
		KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
					S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
													(Rp)
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.800.000	43.800.000	100	100	42.098.800	1.520.000	43.618.800	99,6	100	0,41	0		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	48.290.000	48.290.000	100	100	37.261.062	5.831.639	43.092.701	89,2	100	10,76	0		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	1.000.000	100	100	1.000.000		1.000.000	100	100	0	0		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	18.000.000	18.000.000	100	100	11.588.062	1.259.639	12.847.701	71,4	100	28,62	0	Terdapat efisiensi penggunaan listrik	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	29.290.000	29.290.000	100	100	24.673.000	4.572.000	29.245.000	99,9	100	0,15	0		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	67.000.000	67.000.000	100	100	52.217.191	13.966.000	66.183.191	98,8	100	1,22	0		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000	35.000.000	100	100	23.234.000	10.962.000	34.196.000	97,7	100	2,3	0		
Pemeliharaan Mebel	1.000.000	1.000.000	100	100	0	1.000.000	1.000.000	100	100	0	0		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.000.000	6.000.000	100	100	3.996.000	2.004.000	6.000.000	100	100	0	0		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	25.000.000	100	100	24.987.191		24.987.191	100	100	0,05	0		
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	14.047.000	14.047.000	100	100	12.238.000	1.779.000	14.017.000	99,8	100	0,21	0		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14.047.000	14.047.000	100	100	12.238.000	1.779.000	14.017.000	99,8	100	0,21	0		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	9.047.000	9.047.000	100	100	7.268.000	1.779.000	9.047.000	100	100	0	0		
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5.000.000	5.000.000	100	100	4.970.000		4.970.000	99,4	100	0,6	0		
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	18.179.000	18.179.000	100	100	17.925.000		17.925.000	98,6	100	1,4	0		
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.179.000	18.179.000	100	100	17.925.000		17.925.000	98,6	100	1,4	0		

NAMA KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	TARGET S/D BULAN INI			REALISASI KEUANGAN				REALISASI FISIK S/D BULAN INI	DEVIASI		IDENTIFIKASI MASALAH	
		KEUANGAN		FISIK	SPJ			KEU SPJ		FISIK	PERMASALAHAN	UPAYA/SOLUSI	
					S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI						
(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	15	16		
2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	18.179.000	18.179.000	100	100	17.925.000		17.925.000	98,6	100	1,4	0		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	139.633.800	139.633.800	100	100	127.823.000	11.584.500	139.407.500	99,8	100	0,16	0		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	139.633.800	139.633.800	100	100	127.823.000	11.584.500	139.407.500	99,8	100	0,16	0		
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	23.045.800	23.045.800	100	100	20.088.000	2.804.500	22.892.500	99,3	100	0,67	0		
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	200.000	200.000	100	100	0	200.000	200.000	100	100	0	0		
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.872.000	1.872.000	100	100	1.780.000	92.000	1.872.000	100	100	0	0		
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.395.000	5.395.000	100	100	4.785.000	600.000	5.385.000	99,8	100	0,19	0		
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	11.732.000	11.732.000	100	100	11.125.000	571.000	11.696.000	99,7	100	0,31	0		
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	28.947.000	28.947.000	100	100	28.930.000		28.930.000	99,9	100	0,06	0		
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	62.747.000	62.747.000	100	100	57.265.000	5.472.000	62.737.000	100	100	0,02	0		
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	5.695.000	5.695.000	100	100	3.850.000	1.845.000	5.695.000	100	100	0	0		
JUMLAH	2.506.899.500	2.506.899.500	100	100	2.084.288.131	246.064.018	2.330.352.149	93	100	7,04	0		